



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Alamat KEC.SKANTO KAB.KEEROM, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jalan KEC.SKANTO KAB.KEEROM, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2011 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register Nomor 70/Pdt.G/2011/PA. Stn, tanggal 23 Agustus 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Arso pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2004 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1424 H, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Arso Kabupaten Keerom, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/04/III/2004, tertanggal 12 Februari 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian berpisah tempat tinggal pada awal bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT AN TERGUGAT, Laki-Laki, umur 7 (tujuh) tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT AN TERGUGAT, Perempuan, umur 1 (satu) tahun;

Dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik, disebabkan karena :
 - a. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat ;
 - b. Tergugat selalu memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa pada bulan November 2008 Tergugat mendapat laporan dari adik Tergugat bahwa Penggugat sering jalan dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pulang kerumah marah-marah dan memukul Penggugat ;
3. Bahwa pada bulan Januari 2010, Tergugat sudah tidak bekerja lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan semenjak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini;

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
- c. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui Jurusita pengganti secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 September 2011 dan tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibatalkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat diperiksa dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat gugatannya, juga dalam persidangan Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pengaduan orang tua Penggugat dan saudara Penggugat kepada tergugat yang menyampaikan bahwa Penggugat tidak mengurus ibu Tergugat saat sakit;
- Bahwa selain hal tersebut diatas juga karena Tergugat cemburu kepada supir angkot dan tukang jamu, padahal supir angkot tersebut hanya masa lalu (mantan pacar) Penggugat sedangkan tukang jamu adalah langganan jamu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada saat Penggugat hamil 3 (tiga) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak bulan januari 2010 Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan seorang anak Penggugat dan Tergugat termasuk biaya persalinan Penggugat adalah ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, Propinsi Papua. Tertanggal 18 Juli 2011 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 05/04/11/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto, Kabupaten Keerom, tanggal 12 Februari 2004 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan Ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat anak menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi sebagai wali;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, Saksi pernah mendengar Tergugat membentak Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu karena Penggugat berjualan jamu dan minyak tanah sehingga Penggugat sering berhubungan dengan orang lain, hal ini membuat Tergugat cemburu padahal mereka hanya pelanggan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ini kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling mengunjungi, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah ataupun biaya hidup oleh Penggugat dan anaknya, maka untuk memenuhi keperluan hidup Penggugat dan dua orang anaknya ditanggung oleh Saksi (orang tua Penggugat) dan Penggugat berjualan minyak tanah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena masih ada hubungan keluarga dan mengenal Tergugat sejak tahun 2004 saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang ini sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan dua orang anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi di persidangan, serta menyatakan tidak redha lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap minta bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, demikian pula majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun demikian pada tiap persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu memeriksa surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputus dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan Januari tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada penggugat dan tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat beserta dua orang anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat selalu memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran dan sejak bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugt karena pelanggaran taklik talak hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum islam, jo Pasal 4 dan 5 serta Pasal 9 ayat 1 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg, perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan pelanggaran taklik talak, untuk hal ini majelis hakim berpendapat bahwa talak yang ditaklikkan hanya dapat jatuh apabila benar-benar terbukti secara materil telah terjadinya pelanggaran taklik talak dan Penggugat membayar uang tebusan (iwadl), oleh karena itu majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan kedua orag Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, Saksi pernah mendengar Tergugat membentak Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat berjualan jamu dan minyak tanah sehingga Penggugat sering berhubungan dengan orang lain dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah ataupun biaya hidup oleh Penggugat dan anaknya, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan dua orang anaknya ditanggung oleh Saksi (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama **SAKSI II** menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat karena Tergugat cemburu dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang sudah satu tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan dua orang anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah pada poin 2 (dua) dan 4 (empat) yaitu tidak memberi nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* (Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu), dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: *“ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ”* (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat), serta dalil dari Kitab Tanwirulqulub, halaman 357:”I

ذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرطا

(Apa bila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut”);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melanggar taklik talak dan Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak yang ditaklikkan, berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang –undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1432 Hijriah, oleh kami

Agus Salim, S.Ag, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Hasmawati, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

AGUS SALIM, S.AG, M.S.I.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS



FAHRI SAIFUDDIN, S.HI H. ANWAR, LC
PANITERA PENGANTI

HASMAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya ATK perkara	Rp	.000,00
• Biaya panggilan	Rp	.000,00
• Redaksi	Rp	.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>.000,00</u>

Jumlah Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Amar putusan

Nonor : 70/Pdt.G/2011

Putua : 20 Oktober 2011 M / 22 Zulqaidah 1432

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, **Rodat bin Temon**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT binti Setu**, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrack*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Faktor : tidak ada tanggung jawab

Ketua Majelis

Agus salim, S.Ag, M.SI